



P U T U S A N

Nomor: 51/G/2019/PTUN-PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagaimana berikut dalam sengketa antara:

PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR, berkedudukan di Jalan Jatijajar II No. 6 A, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh M. Hijriah S Russeng, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Perum Jatijajar Blok E 12 No. 20 RT/RW : 005/014, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. BERKAH BERSAMA KONTARKTOR, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 30 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Gustar, S.H., dan telah disahkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:C-202.HT.03.02 TH. 2003 tanggal 14 Februari 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR Nomor:30 tanggal 12 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Daking Setyono, S.H., M.H., M.Kn.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. MEGAWATI, SH.
2. PERRI SIAGIAN, S.H.
3. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
4. SANJAYA NAIDU, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum MEGAWATY & REKAN, berkantor di Jalan Sultan Syarif Qasim Gg. Selamat No. 25 Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 02/Dis.PHB/L, Tempat Kedudukan di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman No. 460, Kota Pekanbaru, Riau 28121, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 052/adm-pemb/ 184/ ULP/SK/X/ 2019 tertanggal 04 Oktober 2019 telah memberikan Kuasa kepada :

1. **ELLY WARDHANI, SH.,MH.,** jabatan Kepala Biro Hukum.
2. **ARDIS HANDAYANI. MZ, SH. MH.,** jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum.
3. **YAN DHARMADI, SH., MH.,** jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi.
4. **HERMANTO, SH.,** jabatan Staf Sub Bagian Litigasi
5. **EDY YUDARIANTO, SH.,** jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.
6. **SEPRINAL, SH.,** Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.
7. **NALDI OKTARIYANDI, SH.,** jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada KANTOR GUBERNUR RIAU.Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membaca dan memeriksa:

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 20 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Agustus 2019, dan telah diperbaiki pada tanggal 18 September 2019 dibawah register Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN.PBR.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 51/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR. tanggal 22 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 51/PEN.MH/2019/PTUN. PBR tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 51/PEN.PP/G/2019/PTUN.PBR tanggal 22 Agustus 2019 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 51/PEN.HS/G/2019/PTUN.PBR tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum.
6. Membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara tersebut;
7. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didalam persidangan;
8. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2019, yang telah diperbaiki pada 18

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dalam Register Perkara No.51/G/2019/PTUN-PBR,
mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut;

A. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini berkenaan dengan :

Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan : 02/Dis.PHB/L Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, Atas Nama Peserta CV. Rajawali Perkasa.

2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

B. KEWENANGAN PENGADILAN :

1. Bahwa Tergugat beralamat di Gedung Menara Lancang Kuning, Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman No.460, Kota Pekanbaru, Riau 28121, maka dengan demikian berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru-Riau;

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Kode Tender 10450039, APBD Tahun Anggaran 2019, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

- **Pasal 47**

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

- **Pasal 50**

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

- **Pasal 54 ayat (1)**

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.

- **Pasal 51A ayat (1)**

“Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.”

3. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara



yang telah diputus oleh suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mana diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu;

C. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa yaitu Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan : 02/Dis.PHB/L Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, Atas Nama Peserta CV. Rajawali Perkasa, yang diketahui Penggugat melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta ditujukan kepada para peserta lelang, yang mana diantara para peserta lelang tersebut adalah Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2019;

2. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan dan diterima pada tanggal 21 Agustus 2019, setelah objek sengketa bersifat final, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGUGAT :

D.1 KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat sebagai Peserta Lelang pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Kode Tender 10450039, APBD Tahun Anggaran 2019, memiliki Kepentingan atas Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut, serta telah bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni:

1) Konkret:

Bahwa maksud dari Objek Sengketa bersifat konkret, yakni sebagaimana diktum Objek Sengketa, yang menetapkan: CV. Rajawali Perkasa sebagai Pemenang Lelang pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Kode Tender 10450039, APBD Tahun Anggaran 2019;

2) Individual:

Bahwa Objek Sengketa dimaksud diterbitkan dan tidak ditujukan untuk khalayak umum melainkan ditujukan secara individual, yakni kepada CV. Rajawali Perkasa sebagai Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Kode Tender 10450039, APBD Tahun Anggaran 2019;

3) Final:

Bahwa Objek Sengketa menjadi Final, karena berdasarkan atas adanya Penetapan Pemenang kepada CV. Rajawali Perkasa, maka pada prosesnya, Penggugat telah melakukan upaya sanggahan, sebagaimana Surat Sanggahan Nomor: Nomor :02/SPPBJP-PT.BBK/VIII/2019, Perihal : Sanggahan Pemilihan Penyedia barang/Jasa. Mekanisme ini juga telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan : "Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- b) adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
- c) adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya."

Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat telah melakukan upaya sanggahan sebagai bentuk keberatan terhadap Objek Sengketa yang telah bersifat Final dimaksud, karenanya dengan telah diputuskannya keberatan terhadap Objek

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Sengketa pada tingkat sanggahan, maka menurut hukum Objek
Sengketa dimaksud telah bersifat final.

D.2 KERUGIAN PENGUGAT

1. Bahwa atas Objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat sebagai Peserta Lelang telah dirugikan secara nyata, karena telah menghilangkan hak Penggugat untuk mendapat Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak (Kode Lelang 10450039) APBD Tahun Anggaran 2019, Penggugat telah melengkapi persyaratan sebagai Peserta Lelang dengan penawaran harga terendah terkoreksi sebesar Rp. 1.939.245.030,86 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah Delapan Puluh Enam Sen), selain itu Penggugat telah memenuhi Persyaratan administrasi Paket Pekerjaan. Namun, pada jawaban atas Sanggahan Penggugat oleh Tergugat melalui surat Nomor: 10450039/Sanggah/Pokja.02/Dis.PHB/L/VII/2019, Perihal Jawaban Sanggahan, ternyata CV. Rajawali Perkasa sebagai Pemenang Paket Pekerjaan, pekerjaan dimaksud dengan nama tender Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, yang telah mempersyaratkan adanya TD – BUPPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan) dan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), justru tidak dipenuhi secara administrasi oleh CV. Rajawali Perkasa;

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



2. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan ini sudah memenuhi unsur kerugian sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang – undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. “

E. DASAR GUGATAN :

Adapun dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan menurut hukum di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 Tanggal 30 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Gustar, S.H., dan telah disahkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C – 202. HT. 03. 02. TH. 2003 Tanggal 14 Februari 2003 tentang Pengasahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, dan Akta pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR Nomor : 30 Tanggal 12 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Daking Setyono, S.H.,M.H.,M.Kn, yang bergerak di bidang Barang dan Jasa;

2. Bahwa pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten

Halaman 10 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak, Kode Tender 10450039, APBD Tahun Anggaran 2019, dan sebagaimana dokumen pemilihan adendum II No. 10450039/ADD.2/Pokja.02/Dis.PHB/L/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, maka Penggugat telah mendaftar sebagai salah satu peserta lelang dari 65 (enam puluh lima) peserta;

3. Bahwa sebagai peserta lelang, Penggugat pada tanggal 19 Juli 2019, telah memasukan berkas-berkas terkait Paket Pekerjaan, diantaranya:

- Surat Penawaran,
- administrasi dan teknis (berisikan persyaratan dukungan, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, personil dan daftar peralatan)
- harga penawaran sebesar Rp. 1.939.245.030,86 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah Delapan Puluh Enam Sen), dan
- lampiran (berisikan daftar kuantitas harga dan analisis harga);

4. Bahwa pada lelang Paket Pekerjaan tersebut, berdasarkan pada Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 10450039/ BAH/Pokja.02/Dis.PHB/L/VII/2019, tanggal 02 Agustus 2019, dapat diketahui proses atau tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Evaluasi Administrasi,

Bahwa pada pembukaan Penawaran Sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran yang telah ditentukan, dari 65 Peserta yang mengajukan penawaran dan memenuhi persyaratan sejumlah 5 (lima) peserta, yang diantaranya Penggugat yang dinyatakan Lulus;

No.	Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1.	PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR	Rp. 1.939.245.030,86	Rp. 1.939.245.030,86



2.	CV. RAJAWALI PERKASA	Rp. 2.028.438.850,34	Rp. 2.028.438.850,34
3.	PT. AURACO INSAN BORNEO	Rp. 2.035.871.572,71	Rp. 2.035.871.572,71
4.	PT. PRASS	Rp. 2.052.978.737,39	Rp. 2.052.978.737,39
5.	PT. MERANTI PILAR MANDIRI	Rp. 2.116.931.598,47	Rp. 2.116.931.598,47

- Evaluasi Teknis

Bahwa Berdasarkan evaluasi Teknis yang dilakukan, Penggugat dinyatakan TIDAK LULUS syarat evaluasi teknis;

- Evaluasi Harga

- Evaluasi Kualifikasi; dan

Pada Evaluasi Kualifikasi memenuhi persyaratan sejumlah 5 (lima) peserta, yang diantaranya Penggugat yang dinyatakan Lulus;

- Pembuktian Kualifikasi;

- Penetapan Pemenang;

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi, pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Kode Tender 10450039, APBD Tahun Anggaran 2019, diketahui CV. Rajawali Perkasa sebagai pemenang Lelang;

5. Bahwa atas Berita Acara Hasil Pemilihan, Penggugat tanggal 1 Agustus 2019, mengetahui adanya Objek sengketa yaitu Keputusan



Kelompok Kerja Pemilihan : 02/Dis.PHB/L Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, Atas Nama Peserta CV. Rajawali Perkasa;

6. Bahwa pada Persyaratan administrasi sesungguhnya telah dipenuhi oleh Penggugat, dituangkan secara lengkap ketika Penggugat memasukan Dokumen Penawaran/ telah tersusunnya penawaran dengan baik, diantaranya Metode evaluasi Harga Terendah sebesar Rp. 1.939.245.030,86 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*), melampirkan Perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil crane, dan persyaratan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), sehingga dalam hal ini Penggugat telah memenuhi persyaratan teknis.

7. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa A Quo, oleh karena Penggugat digugurkan oleh Tergugat di tahap Evaluasi Teknis yang dilakukan dengan alasan yang tidak substansial dan dengan alasan yang tidak objektif atau *unfair*, karena sesungguhnya Penggugat telah melengkapi persyaratan pada Pekerjaan dimaksud;

8. Bahwa Penggugat telah melengkapi persyaratan pada Pekerjaan dimaksud, yang justru alasan Tergugat menggugurkan dengan alasan karena tidak melampirkan BPKB untuk mobil crane, sehingga alasan yang tidak objektif atau *unfair* tersebut dalam

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka Acuan Kerja (KAK) justru saling bertentangan, karena Penggugat telah melampirkan Perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil crane antara Penggugat dengan Pemilik Kendaraan Bermotor jenis crane;

9. Bahwa melalui surat Nomor : 10450039/ Sanggah/ Pokja.02/Dis.PHB /L/VII/2019, Perihal Jawaban Sanggahan, pointer ke 1 (Satu) yang menyebutkan "untuk kendaraan mobil crane melampirkan STNK, dan BPKB kepemilikan dalam dokumen pemilihan lampiran KAK terkait Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor sesungguhnya TIDAK DAPAT MENGGUGURKAN Penggugat sebagai Peserta Lelang, karena di dalam dokumen Pemilihan BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) point 29.14 Evaluasi teknis huruf c, 2), c), (5), (c) "Sewa, cukup terhadap kebenaran surat perjanjian sewa. Dalam hal ini Penggugat telah memenuhi syarat, karena sudah melampirkan Perjanjian Sewa Mobil Crane, sehingga Tergugat melanggar aturan yang ditetapkan sendiri dalam menetapkan pemenang lelang dan menyalahgunakan kewenangannya karena membuat kerangka acuan kerja (KAK) dengan merubah dan menghilangkan persyaratan yang tertuang dalam dokumen ADENDUM II DOKUMEN PEMILIHAN nomor : 10450039/ADD.2 /Pokja.02 /Dis.PHB /L/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;

10. Bahwa selanjutnya pada Jawaban Sanggahan, pada Pointer 2, telah menyebutkan :

"2. Berdasarkan ketentuan kualifikasi yang telah ditetapkan, tidak ada mempersyaratkan tanda daftar Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia bahan perlengkapan jalan (TD-BUPBPJ), hal ini tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, dimana

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Konstruksi bukan pekerjaan Pembuatan Perlengkapan jalan maupun Penyediaan Bahan Perlengkapan jalan. “

Terhadap hal diatas, Tergugat justru tidak merujuk, tidak mengikuti dan terdapatnya ketidak sesuaian spesifikasi teknis yang di persyaratkan sebagaimana dokumen ADENDUM II DOKUMEN PEMILIHAN nomor : 10450039/ADD.2 /Pokja.02 /Dis.PHB /L/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 beserta Lampiran pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknik dan Rencana Keselamatan Kerja (RKK), Pointer K.7, mengenai Persyaratan Dukungan Pabrikan .(titik) ke -9, menyebutkan :

1. “Persyaratan Pabrikan Tiang.
Pabrikan Tiang Lampu Pemberi Dukungan untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu jalan tenaga surya harus memberikan jaminan sebagai berikut :
 - Salinan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD – BUPBPJ) yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Darat”

11. Bahwa terhadap persyaratan tersebut, ternyata CV. Rajawali Perkasa sebagai Pemenang Paket Pekerjaan dengan nama tender Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak tidak memenuhi persyaratan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), dengan tidak dipenuhi secara administrasi persyaratan dimaksud oleh CV. Rajawali Perkasa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan, mengakibatkan Keputusan Tergugat menjadi cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan dimenangkannya CV. Rajawali Perkasa;

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



12. Bahwa Penggugat sebagai peserta dengan harga penawaran terendah sebesar Rp. 1.939.245.030,86 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah Delapan Puluh Enam Sen), telah melengkapi persyaratan pada Paket Pekerjaan, sehingga dalam hal ini Penggugat telah melakukan upaya SANGGAHAN disertai dokumen pendukung kepada Tergugat melalui Surat Sanggahan Nomor: Nomor : 02/SPPBJP-PT.BBK/VIII/2019, Perihal: Sanggahan Pemilihan Penyedia barang/Jasa, yang pada pokok nya menerangkan Tergugat telah melakukan Kesalahan dalam evaluasi dan Penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur dalam pemilihan;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat yang telah melengkapi persyaratan, juga mendasarkan pada Metode Evaluasi harga sebagai Penawar Terendah dengan system gugur, telah mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.939.245.030,86 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah Delapan Puluh Enam Sen), merasa dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa.

F. ALASAN GUGATAN

Bahwa mendasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



**F.1. Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan : 02/Dis.PHB/L Tentang
Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu
Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten
Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode
Tender 10450039, Atas Nama Peserta CV. Rajawali Perkasa,
Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.**

1. Bahwa atas Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan CV. Rajawali Perkasa yang ditetapkan oleh Tergugat sebagai pemenang Lelang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, adalah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN merupakan bagian dari fasilitas keselamatan perlengkapan jalan, sehingga Tergugat telah Melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- Pasal 83 ayat 3 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan :
*"PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:
h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini."*
- Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan :

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



"Prasarana Lalulintas dan angkutan Jalan adalah ruang Lalulintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung".

- Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan :
"setiap Jalan yang digunakan untuk lalulintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa : Rambu lalulintas, marka jalan, Alat pemberi Isyarat Lalulintas, Alat penerangan Jalan, Alat pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat pengawasan dan pengamanan Jalan, Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalulintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan. "

- Pasal 27 (5) Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan : "Pengadaan, Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

- Pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013, Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menyebutkan:

" Lampu Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan."

2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang memenangkan CV. Rajawali Perkasa yang sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan, bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2778/AJ.004/DRJD/2015, menyebutkan:

" (1) Pembuat Perlengkapan Jalan wajib dilakukan BUPPJ yang telah memiliki TD – BUPPJ

(2) Penyediaan Perlengkapan Jalan Wajib dilakukan BUPBPJ yang telah memiliki Memiliki TD – BUPBPJ “.

3. Bahwa Penggugat sebagai salah satu Peserta, dengan sistem Harga Terendah terkoreksi harga penawaran sebesar Rp. 1.939.245.030,86 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah Delapan Puluh Enam Sen), penetapan pemenang dilakukan terhadap Peserta Lelang yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, sehingga dalam hal ini Tergugat telah mengabaikan dan melanggar ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa , yang menyebutkan :

“Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.”

4. Bahwa terhadap Objek Sengketa A Quo, maka dengan dimenangkannya CV. Rajawali Perkasa, dan oleh karena terdapatnya kesalahan Tergugat dalam Dokumen Pemilihan khususnya terkait persyaratan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD – BUPBPJ), merujuk pada Peraturan

Halaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada Point 4.2.15 Tender/Seleksi Gagal Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan :

- “a. Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan gagal
1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:
d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;

5. Bahwa Sehingga, atas dasar itu Penggugat menyimpulkan bahwa alasan pada Jawaban Sanggah Tergugat terhadap Paket Pekerjaan tersebut, telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan bahkan memenangkan CV Rajawali Perkasa yang tidak memiliki Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan).

F.2. Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan : 02/Dis.PHB/L Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, Atas Nama Peserta CV. Rajawali Perkasa, Bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB).

1. Bahwa terhadap Keputusan Objek Sengketa A Quo diatas, maka terdapat pertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB), oleh karena Penggugat telah melakukan

Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGGAHAN kepada Tergugat melalui Surat Sanggahan Nomor: Nomor :02/SPPBJP-PT.BBK/VIII/2019, Perihal : Sanggahan Pemilihan Penyedia barang/Jasa, yang kemudian telah di jawab atas Sanggahan melalui surat Nomor : 10450039 /Sanggah/ Pokja.02/ Dis.PHB/L/ VII/2019 , Perihal Jawaban Sanggahan, Penggugat digugurkan oleh Tergugat di tahap Evaluasi Teknis yang dilakukan dengan alasan yang tidak substansial dan dengan alasan yang tidak objektif atau unfair, oleh karena itu sebagai peserta dengan harga penawaran terendah yang telah melengkapi dokumen Paket Pekerjaan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas Menyalahgunakan Wewenang dan asas Keterbukaan;

2. Bahwa dari Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Penggugat, diantaranya Metode evaluasi Harga Terendah terkoreksi sebesar Rp. 1.939.245.030,86 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah Delapan Puluh Enam Sen), Penggugat telah melampirkan Perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil crane, dan persyaratan Penyedia Perlengkapan Jalan Wajib Memiliki TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), dengan ditetapkan CV. Rajawali Perkasa sebagai pemenang Lelang yang TIDAK MEMILIKI TD – BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan), maka Tergugat telah melanggar asas Kepastian Hukum, Ketidakterbukaan dan kecermatan;

3. Bahwa pada Asas – Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB) yang telah dilanggar Tergugat, seharusnya Tergugat bertindak secara hati-hati dalam agar tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Peserta Lelang (Vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), dalam

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai dokumen yang dipersyaratkan, diajukan dan ditetapkan sebagai Pemenang, maka Pelanggaran terhadap asas-asas tersebut mengakibatkan Keputusan yang dikeluarkan Tergugat Batal atau tidak sah;

4. Bahwa dengan demikian terbitnya Objek Sengketa telah jelas dan nyata, terhadap proses lelang tidak sesuai atau telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur Pelelangan, terlebih lagi terdapat tindakan sewenang-wenang (*arbitrary ; wiilikeur ; abuse de droit*) sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir ; abuse of power*) yang dilakukan Tergugat, oleh karenanya, Objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat, bertentangan dengan ketentuan Asas – Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB).

G. ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa tetap dilaksanakan, guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat sebagai Peserta Lelang, mohon kepada Ketua dan/atau Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara, sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulu menunda sementara pelaksanaan Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan : 02/Dis.PHB/L Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, Atas Nama Peserta CV. Rajawali Perkasa, yang dikeluarkan dan ditandatangani beserta penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan objek sengketa hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan perkara *in litis* tidak menjadi sia-sia, mengingat jangka waktu pelaksanaan Paket Pekerjaan tersebut;

2. Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada

putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang

tetap".

Karenanya permohonan penundaan ini didasarkan juga pada norma-

norma yang termaktub dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor: 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga

Permohonan Penundaan ini berdasar dan beralasan menurut hukum;

3. Bahwa oleh karenanya penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini mengeluarkan Penetapan Penundaan yang

berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan tindak

lanjut objek sengketa, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

H. PETITUM :

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis

Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan

keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;

2. Menetapkan Daya Berlaku Keputusan Kelompok Kerja

Pemilihan : 02/Dis.PHB/L Tentang Pengumuman Pemenang

Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan

Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU

Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak,

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, Atas Nama Peserta CV. Rajawali Perkasa, ditunda atau dihentikan hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kelompok Kerja

Pemilihan : 02/Dis.PHB/L Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, Atas Nama Peserta CV. Rajawali Perkasa;

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan : 02/Dis.PHB/L Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, Atas Nama Peserta CV. Rajawali Perkasa.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat *a quo* Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 September 2019;

OBJEK SENGKETA

1. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Pemasangan LampuHiasJalan (LampuPeneranganJalanUmum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode tender

10450039, Atas nama Peserta CV. Rajawali Perkasa.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisitindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
2. Bahwa Objek sengketa tidak memenuhi sifat konkret, individual, dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi penggugat.
3. Bahwa Objek sengketa tidak memenuhi sifat final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 Angka 2 yang berbunyi *" Selain ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding"*.
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 10 Angka 2 yang berbunyi *" Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) KPA berwenang menjawab Sanggah banding peserta tender Pekerjaan Konstruksi"*.

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



5. Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Angka 4.2.14 Sanggah Banding yang berbunyi “ *Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA*”.

6. Bahwa sesuai dengan dokumen ADDENDUM II DOKUMEN PEMILIHAN nomor : 10450039/ADD.2/Pokja.02/Dis. PHB/L/2019 tanggal 15 Juli 2019, BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Angka 37.1 berbunyi “ *Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah*”.

7. Bahwa penggugat mendalilkan objek sengketa telah bersifat final dengan alasan bahwa penggugat telah melakukan sanggahan sebagai bentuk keberatan thd putusan pokja 02/Dis.PHB/L Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode tender 10450039, Atas nama

Peserta CV. Rajawali Perkasa.

sebagai objek sengketa adalah sangat prematur/tidak berdasar. Hal tersebut dibuktikan bahwa penggugat tidak melakukan sanggahan banding terhadap objek sengketa dimana hal tsb diatur dlm perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana poin (4) diatas, Penggugat tidak melakukan sanggahan banding kepada PA/KPA untuk tidak menerima jawaban sanggahan yang disampaikan oleh tergugat. Dalam artian, dengan penggugat tidak melakukan sanggahan banding terhadap objek sengketa, maka penggugat menerima/sepakat terhadap jawaban sanggahan.

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



8. Bahwa hal lain juga tercantum didalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada BAB VII. Pelaksanaan kontrak Angka 7.1 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) yang berbunyi :
“ Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan :
a. Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
b. Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

9. Bahwa dalam dokumen ADDENDUM II DOKUMEN PEMILIHAN nomor : 10450039/ADD.2/Pokja.02/Dis. PHB/L/2019 tanggal 15 Juli 2019, BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Angka 40.16 berbunyi, “ Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka :
a) Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti;
b) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;
c) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
d) PA/KPA dapat memutuskan :

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



- i. Menyetujui penolakan Pejabat Pembuat Komitmen, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang; atau
 - ii. Menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - iii. Putusan PA/KPA bersifat final.
 - e) Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.
10. Bahwa berdasarkan angka (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) tersebut, bahwa Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode tender 10450039, Atas nama Peserta CV. Rajawali Perkasa, tidak bersifat final karena keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan dari pihak lain dalam hal ini PPK maupun PA/KPA.
11. Bahwa Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L Tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/ LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode tender 10450039, Atas nama Peserta CV. Rajawali Perkasa juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan evaluasi, dalam hal ini evaluasi teknis telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) poin 29.14 Evaluasi Teknis huruf c, 2), c), (5), (d) "Persyaratan lain sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP.

2. Bahwa pada **BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) hurufM. Dokumen Penawaran** Angka 3. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :**Sesuai KAK terlampir dalam dokumen pemilihan pada SPSE.** Dimana pada Kerangka AcuanKerja (KAK) yang tercantum dalam dokumen ADDENDUM II DOKUMEN PEMILIHAN nomor : 10450039/ADD.2/ Pokja.02/Dis. PHB/L/2019 tanggal 15 Juli 2019 dipersyaratkan :**Untuk kendaraan mobil crane melampirkan scan STNK dan BPKB kepemilikan dan bila berupa surat dukungan peralatan, melampirkan surat dukungan , STNK dan BPKB. Jika bukan atas nama perusahaan/ pemilik dukungan maka ditamba lampiran kwitansi/fakturjualbeli/aktanotaris.**

3. Bahwa berdasarkan poin (1) dan (2), Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dimana Penggugat hanya melampirkan surat dukungan, STNK dan **tidak melampirkan BPKB.**

4. Bahwa tergugat telah merujuk dan mengikuti persyaratan sebagaimana addendum dokumen pemilihan pada KAK mengenai persyaratan Dukungan **PabrikanTiang.** Adapaun yang menjadi ketentuan di dlm KAK tsb adalah "Pabrikan tiang lampu pemberi dukungan untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan tiang lampu jalan tenaga surya harus memberikan jaminan sebagai berikut dimana pada urutan titik ke sepuluh dinyatakan :"**Salinan TandaDaftar**



Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD - BUPBPJ)
yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

5. Bahwa Persyaratan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD - BUPBPJ) yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Sebagaimana poin (4), bukan sebagai persyaratan kualifikasi bagi calon penyedia atau peserta tender melainkan persyaratan tersebut dipersyaratkan bagi pendukung pabrikan tiang. Hal tersebut diatur pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dokumen ADDENDUM II DOKUMEN PEMILIHAN nomor :

10450039/ADD.2/Pokja.02/Dis. PHB/L/2019 tanggal 15 Juli 2019.

6. Bahwa berdasarkan dari Poin (4), dan (5) maka Tergugat menyatakan PT Rajawali Perkasa memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen tender ADDENDUM II DOKUMEN PEMILIHAN nomor : 10450039/ADD.2/Pokja.02/Dis. PHB/L/2019 tanggal 15 Juli 2019 sehingga dapat ditunjuk sebagai pemenang tendersesuai yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 10450039/BAHP/Pokja.02/Dis.PHB/L/VII/2019 tanggal 02 Agustus 2019.

7. Bahwa pengumuman yang dikeluarkan oleh tergugat yang menjadi objek sengketa, dimana CV. Rajawali Perkasa sebagai pemenang tender telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2778/AJ.004/DRJD/2015, karenapersyaratantersebuttelahsesuaidenganKerangkaAcuanKerja (KAK) yang dipersyaratkan kepada Pemberidukungan bukan kepada Calon Penyedia.

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru **TIDAK BERWENANG** mengadili perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan : 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode tender 10450039, atas Nama Peserta CV. Rajawali Perkasa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Oktober 2019 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda P-1 s/d P-39 sebagai berikut;

1. Bukti P-1.1 Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 Tanggal 30 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Gustar, S.H., (fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-1.2 Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-09977.AH.01.01. Tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang memutuskan mengesahkan Badan Hukum PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR Tanggal 01 Maret 2013. (fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti P-2.1 Foto copy Akta pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BERKAH BERSAMA KONTAKTOR Nomor : 30 Tanggal 12 Mei 2017 yang d buat dhadapan Notaris Dr. Daking Setyono, S.H.,M.H.,M.Kn. (fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti P-2.2 Foto copy Pengesahan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.03-0135659 perihal penerimaan Pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. BERKAH BERSAMA KONTAKTOR mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan saham dan Ganti Nama Pemegang Saham. (foto copy sesuai dengan asli);
5. Bukti P-3 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 10.27.1.43.04156 yang dikeluarkan pemerintah Kota Depok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, tanggal 12 April 2019; (Foto copy sesuai dengan asli);
6. Bukti P-4 Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 503/67 Pemb dan Perekonomian, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok, Kecamatan Tapos, Kelurahan Jati jajar, tanggal 03 Oktober 2018; (Fotocopy sesuai dengan

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



- asli);
7. Bukti P-5 Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0684-P1/10-27/PK/2019, yang dikeluarkan pemerintah Kota Depok, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tanggal 29 Maret 2019; (foto copy sesuai dengan asli);
8. Bukti P-6 Foto Copy Surat Izin Nomor : 503/902/Kpts/HO-BPMP2T/XII/2016 yang di keluarkan Pemerintah Kota Depok, Badan Peanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, tanggal 06 Desember 2016; (Fotocopy sesuai dengan asli);
9. Bukti P-7 Foto Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 602/4/DPMPTSP/PK-I.U.J.K/I/2017, yang dikeluarkan pemerintah Kota Depok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 31 Januari 2017; (Fotocopy sesuai dengan asli);
10. Bukti P-8.1 Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi Nomor : 0661716, yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), di Bandung tanggal 7 November 2018; (Fotocopy sesuai dengan asli);
11. Bukti P-8.2 Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 0661717, yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), di Bandung Tanggal 7 November 2018; (Fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti P-9.1 Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor :PEM-01418/WPJ.22/KP.0903/2014, yang dikeluarkan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DPJ Jawa Barat II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok, Tanggal 30 Juli 2014; (Fotocopy sesuai

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



dengan asli);

13. Bukti P-9.2 Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor :PEM-01735/WPJ.22/KP.0903/2013 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DPJ Jawa Barat II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok, Tanggal 3 Juli 2014; (Fotocopy sesuai dengan asli);
14. Bukti P-9.3 Foto Copy NPWP : 31.714.784.1-412.000 PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR; (Fotocopy sesuai dengan asli);
- 15.. Bukti P-10 Foto Copy ISO 9001 : 2015 atas nama PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR; (Fotocopy sesuai dengan asli);
16. Bukti P-11 Foto Copy Addendum II, Dokumen Pemilihan Metode Tender, Pasca kualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan No. 10450039/ADD.2/Pokja.02/Dis.PHB/L/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019; (foto copy sesuai dengan download dokumen);
17. Bukti P-12.1 Foto Copy Print OUT Struk Pengirim / Notifikasi Pengiriman Penawaran, dengan Waktu Pengiriman 19 Juli 2019, Pukul 12:11:31; (foto copy sesuai print out);
18. Bukti P-12.2 Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Keselamatan Kerja (RKK) Sebagaimana Print Out Pengiriman/ Notifikasi Pengiriman, Penawaran, dengan waktu Pengiriman 19 Juli 2019, Pukul 12:11:31; (foto copy sesuai print out)
19. Bukti P-13 Foto Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 10450039/BAHP/Pokja.02/Dis.PHB/L/VII/2011, tanggal 02 Agustus 2019; (foto copy sesuai print out)
20. Bukti P-14.1 Foto Copy Prin Out Informasi Tender dengan Kode Tender 10450039 pada pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak; (foto copy sesuai print out);

21. Bukti P-14.2 Foto Copy Prin Out Informasi Tender pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, yang dalam hal ini dimenangkan CV. Rajawali Perkasa; (foto copy sesuai print out);
22. Bukti P-14.3 Foto Copy Print Out Informasi Tender Harga Penawaran dan Harga Terkorensi pada Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak; (foto copy sesuai print out);
23. Bukti P-15 Foto Copy Surat Sanggahan Nomor : 02/SPPBJP-PT.BBK/VIII/2019, Perihal: Sanggahan Pemilihan Penyediaan barang/ jasa, tanggal 07 Agustus 2019; (foto copy sesuai dengan foto copy);
24. Bukti P-16 Foto Copy surat Nomor : 1040039/ Sanggahan /Pokja.02 /Dis. PHB/ L/VII/2019, Perihal Jawaban Sanggahan Tanggal 12 Agustus 2019; (foto copy sesuai dengan foto copy);
25. Bukti P-17 Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Mobil Crane, tanggal 15 Juli 2019; (surat perjanjian sesuai dengan asli, lampiran surat perjanjian sesuai dengan fotocopy);
26. Bukti P-18.1 Foto Copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.441 /AJ.003/DJPD/2019 Tentang Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ), pada Klasifikasi Bidang : Alat Penerangan Jalan, ditetapkan

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



di Jakarta, tanggal 05 Februari 2019; (Foto copy sesuai dengan asli);

27. Bukti P-18.2 Foto Copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.441 /AJ.003/DJPD/2019 Tentang Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ), Pada Klafikasi Bidang : Alat Penerangan Jalan, ditetapkan di Jakarta, tanggal 05 Februari 2019; (Foto copy sesuai dengan asli);
28. Bukti P-19 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah; (Foto Copy sesuai foto copy salinan);
29. Bukti P-20 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / jasa; (Foto Copy sesuai foto copy salinan);
30. Bukti P-21 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Foto Copy sesuai foto copy salinan);
31. Bukti P-22 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 Tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyediaan Bahan Perlengkapan Jalan; (Foto Copy sesuai foto copy salinan);
32. Bukti P-23 Peraturan Pemerintah Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM.27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerbangan Jalan; (Foto Copy sesuai foto copy salinan);
33. Bukti P-24 Foto copy Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum/LPU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 19 Juli 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);

34. Bukti P-25 Foto copy Rekapitulasi BOQ, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU) Tenaga Surya pada Ruas Jalan Provinsi Se-Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 19 Juli 2019, masing-masing diantaranya berisikan:

1. Rekapitulasi BOQ
2. Bill Of Quantity (BOQ)
3. Perhitungan biaya transportasi

. (fotocopy sesuai dengan asli);

35. Bukti P-26 Foto copy Analisa Harga Satuan, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU) Tenaga Surya pada Ruas Jalan Provinsi Se-Provinsi Riau di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, diantaranya berisikan:

1. T.06.a.2) 1 m3 Galian Tanah Biasa Secara Manual Sedalam > 1 m s.d. 2 m
2. B.08.a 1 M3 Beton K250 Secara Manual
3. P.04.f Plesteran tebal 1,5 cm campuran 1:4
4. B.26.a 1 M2 Bekesting pondasi menggunakan

Multiflex 12 mm (untuk 2 kali pakai)

5. Pek Pemasangan 1 Set Cerocok Utk Tiang

Utama (Tiang PJU)

6. Pekerjaan Pemasangan 1 Unit Tiang

Pengamanan LPJU Tipe-1

7. Pek Melubangi Beton 4 Lubang dengan Bor

masing-masing dengan ukuran 50x40x40cm &

Pasang Angkur Baja 2 Cm x 50 cm

8. Pemasangan 1 m2 acian.

. (sesuai dengan print out);

36. Bukti P-27 Foto copy Analisa Pekerjaan Persiapan (APS), Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan

Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Umum/LPJU) Tenaga Surya pada Ruas Jalan Provinsi

Se-Provinsi Riau, diantaranya berisikan:

1. Analisa Pekerjaan Persiapan (APS)
2. Uraian Analisa Harga Satuan
3. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tiang PJU

(AHSP PJU)

4. Analisa Harga Satuan

(sesuai dengan print out)

37. Bukti P-28

Foto copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lampu (AHSP-LAMPU), Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU) Tenaga Surya pada Ruas Jalan Provinsi Se-Provinsi Riau, diantaranya berisikan:

1. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lampu (AHSP Lampu)
2. Uraian Analisa Alat
3. Daftar Harga Satuan bahan dan Upah

(sesuai dengan print out)

38. Bukti P-29

Foto copy Surat Dukungan Nomor:055/VII/2017/DHJ-DUK, tanggal 15 Juli 2019, diantaranya berisikan:

1. Surat dukungan
2. Surat garansi barang
3. Surat jaminan ketersediaan barang
4. Surat keabsahan dokumen
5. Surat kesanggupan kunjungan workshop
6. Surat pernyataan jaminan purna jual.
7. Certificate of origin
8. Kputusan Direktur Jenderal Perhubungan

darat Nomor SK 3966/AJ.003/DJPD/2018, 2 lembar

9. Kewajiban BUPPJ dan BUPBPJ Pemegang

TD-BUPPJ dan TD-BUPBPJ (sesuai dengan asli,

lampiran sebagian fotocopy)

39. Bukti P-30

Foto copy Kurva 'S' Rencana Pelaksanaan Pekerjaan, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu

Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di
Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 19 Juli
2019, diantaranya berisikan:

1. Kurva "S" Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
2. Rencana Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga
Kerja/Personil
3. Rencana Penggunaan Peralatan
4. Rencana Jadwal Pengiriman Barang dan
Pemasangan

(fotocopy sesuai dengan asli)
40. Bukti P-31 Foto Copy spesifikasi Teknis, Belanja Modal Pengadaan
dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan
Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan
dan Kabupaten Siak, tanggal 19 Juli 2019, diantaranya
berisikan:

1. Spesifikasi Teknis, Belanja Modal Pengadaan dan
Pemasangan Lampu Hias Jalan ((Lampu
Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di
Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak
2. LPJU Tenaga Surya
3. Tiang PJU Dekoratif
4. Tiang Pengaman/Patok Pengaman
5. Kabel.

(Fotocopy sesuai dengan asli);
41. Bukti P-32 Foto Copy Metode Pelaksanaan, Belanja Modal Pengadaan
dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan
Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan
dan Kabupaten Siak, tanggal 19 Juli 2019, diantaranya
berisikan:

1. Metode Pelaksanaan, Belanja Modal Pengadaan dan
Pemasangan Lampu Hias Jalan ((Lampu
Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak
2. I. Pendahuluan
3. II. Metode Pelaksanaan
4. III. Pelaksanaan Pekerjaan

- (Fotocopy sesuai dengan asli);
42. Bukti P-33 Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sesuai dengan fotocopy);
43. Bukti P-34 Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sesuai dengan fotocopy)
44. Bukti P-35 Foto copy Surat Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, Atas Nama CV Rajawali Perkasa (Fotocopy sesuai dengan foto copynya);
45. Bukti P-36 Foto copy Surat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Fotocopy sesuai dengan foto copynya);
46. Bukti P-37 Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada surat perjanjian sewa mobil crane tanggal 15 Juli 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
47. Bukti P-38 Foto copy dokumen Tanda daftar Badan Usaha Perlengkapan Jalan (TD/BUPPBJ) dan tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ)

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fotocopy sesuai dengan foto copy);

- 48.. Bukti P-39 Foto copy daftar pekerjaan pengadaan APJ Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 dalam TD-BUPPJ pertanggal 01 Agustus 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda T-1 s/d T- 10 sebagai berikut;

1. Bukti T-1 Fotocopy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia angka VIII Point 7.1 tentang Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) (sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti T-2 Fotocopy Tabel Monitoring Kemajuan Pekerjaan dan Foto Dukumen Progres Pekerjaan Periode 14 Oktober 2019 s/d 20 Oktober 2019 dilapangan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 1 Agustus 2019 kode tender 10450039 atas nama peserta CV. Rajawali Perkasa (sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti T-3 Fotocopy Adendum II Dokumen Pemilihan Nomor: 10450039/ADD.2/Pokja.02/Dis.PH B/L/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang metode tender, pascakualifikasi, satu file, sitem harga terendah, kontrak harga satuan, kode 29.14 tentang Evaluasi Teknis dan huruf d persyaratan lain sebagaimana yang ditetapkan LDP serta M. Dokumen Penawaran angka

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (sesuai dengan fotocopy)
4. Bukti T-4 Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan
(aanwizing) Nomor: 10450039/BAPP/Pokja.02/Dis.PHB/
L/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 (sesuai dengan
fotocopy);
5. Bukti T-5 Fotocopy Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Spesifikasi Teknik dan Rencana Keselamatan Kerja
(RKK), pada huruf K.7 Persyaratan Dukungan
Pabrikan (sesuai dengan fotocopy);
6. Bukti T-6 Fotocopy Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Spesifikasi Teknik dan Rencana Keselamatan Kerja
(RKK), pada huruf K.6 Peralatan Utama Minimal angka
3 (sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti T-7 Fotocopy Summary Report Paket Pekerjaan
Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu
Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU Tenaga
Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak,
tanggal 1 Agustus 2019 (sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti T-8 Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia
No: 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah Pasal 10 Ayat 2. (Fotocopy sesuai
dengan foto copynya);
9. Bukti T-9 Foto copy Tabel Monitoring kemajuan Pekerjaan dan
Foto Dokumen Proges Pekerjaan Priode 4 November
2019 s/d 10 November 2019 dilampirkan Paket
Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan
Lampu Hiasan (Lampu Penerangan Umum/LPJU
Tenaga Surya) di kabupaten Pelalawan dan Kabupaten
Siak tanggal 1 Agustus 2019 Kode Tender 10450039
atas Nama Peserta CV. Rajawali Perkasa. (fotocopy
sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor : 51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10. Foto copy surat dari CV. Rajawali Perkasa No. 007/SP-PPHP/XI/2019 tanggal 8 November 2019 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Perihal Permohonan Pemeriksaan Tim PPHP. (Fotocopy sesuai dengan foto copynya);

Menimbang, Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan saksi satu (1) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

MUHAMMAD FIRSANDI, Kewarganegaraan Indonesia Tempat/Tanggal Lahir Bandung 21 -09-1991, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. ,Agama Islam, Alamat Komp DPR RI E-4.RT/015.RW/001.Kelurahan/Desa. Joglo Kecamatan Kemangan.

- Bahwa saksi bahwa Saksi mengikuti atau mendaftar paket pe kerjaan di LPSE Riau.
- Bahwa Saksi mengikuti Proses Pelelangan *Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJUTenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak pada tanggal 12 Juli 2019 dari Awal sampai Akhir.*
- Bahwa Saksi bekerja di *PT. Berkah Bersama Kontraktor Sejak 9 Januari 2017 – sampai sekarang.*
- Bahwa Saksi mengikuti/mendaftar paket pekerjaan di LPSE Riau.bersama *Tim mendaftar lelang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJUTenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak pada tanggal 12 Juli 2019.*
- Bahwa Saksi sudah melakukan tahapan tahapan dalam melakukan penawaran.

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahapan yang saksi lakukan dalam melakukan Penawaran. adalah Dokumen penawaran diupload terdiri dari : Dokumen kualifikasi perusahaan, dokumen administrasi dan tekni serta dokumen penawaran harga,valuasi kualifikasi, administrasi dan tekni serta penawaran harga dan masa pembuktian kualifikasi.
- Bahwa hasil dari valuasi tersebut adalah Berita acara hasil pemilihan pada tanggal 2 Agustus 2019 dimana CV. Rajawali Perkasa di tetapkan sebagai pemenang dan PT. Berkah Bersama Kontraktor di gugurkan.
- Bahwa Menurut saksi yang menyebabkan PT. Berkah Bersama Kontraktor digugurkan karena tidak melampirkan fotocopy BPKB mobil Crane yang disewa.
- Bahwa yang lakukan setelah tahu PT. Berkah Bersama Kontraktor di gugurkan/Dikalahkan, saksi bersama Tim menyusun surat sanggahan yang mana masa upload sanggahan berlangsung pada 2 s/d 8 Agustus 2019.
- Bahwa yang ditulis dalam surat sanggahan tersebut adalah: Ada 2 (dua) point keberatan yang di tuang kandalam surat sanggahan yaitu :
 1. mengenai kepemilikan BPKB bagi mobil crane yang disewa.
 2. kepemilikan TD-BUPPJ dari perusahaan yang ditetapkan sebagai Pemenang.
- Bahwa menurut saksi melampirkan Scan BPKB Sesuai fungsinya bahwa Mobil Crane sebagai salah satu peralatan utama yang akan digunakan pada proses pendirian LPJU tidaklah harus menunjukan bukti kepemilikan kendaraan (BPKB).
- Bahwa menurut saksi persyaratan lain yang tertera dalam dokumen pemilihan yang dapat dijadikan dasar dan menguatkan saksi mengeluarkan pernyataan bahwa BPKB tidak krusial?, Ada, yaitu pada IKP (instruksi pada peserta) Point 29.14 mengenai Evaluasi Dokumen Penawaran yang menyebutkan bahwa Evaluasi Terhadap

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan utama yang bersumber dari Sewahanya diperlukan Perjanjian

Sewasaja.

- Bahwa menurut saksi Terkait Peralatan Utama berupa Mobil Crane,

PT. Berkah Bersama Kontraktor sudah melampirkan surat perjanjian

sewa menyewa Mobil Crane.

- Bahwa PT. Berkah Bersama Kontraktor sudah melakukan perjanjian

sewa menyewa dengan perusahaan pemberi dukungan barang PJU yaitu

PT. Zef Energi.

- Bahwa menurut saksi Perjanjian Sewa menyewa tersebut sudah

sesuai?

- Bahwa menurut saksi untuk Sangahan yang ke 2 (dua) karena

tidak dimiliki CV. Rajawali Perkasa berupa TD-BUPPJ (Tanda Daftar

Pembuat Perlengkapan Jalan), yang menda sari sanggahan tersebut

bahwa ada Perdirjen Hub dan Nomor : SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 Bab

II Pasal 2 Ayat 1 yang kurang lebih menyebutkan bahwa Pembuatan

Perlengkapan Jalan Wajib dilakukan oleh BUPPJ yang telah memiliki

TD-BUPPJ.

- Bahwa Terhadap Bukti P-17 dan P-22 saksi mengetahui akan

kebenarannya.

- Bahwa Terhadap Bukti P-12.2, Halaman 13 dan Bukti P-18 poin 29

pakah saksi mengetahui akan kebenarannya.

- Bahwa menurut saksi Berkah Bersama Kontraktor gugur dalam

Evaluasi teknis.

- Bahwa terhadap Bukti T-3 dan T-6 saksi mengetahui akan

kebenarannya.

- Bahwa Terhadap Bukti P-11 saksi mengetahui akan kebenarannya.

- Bahwa Terhadap Bukti T-6, Halaman 29 poin 29 saksi mengetahui akan

kebenarannya.

- Bahwa Terhadap Bukti T-12 dan T-13, saksi mengetahui akan

kebenarannya.

- Bahwa proses lelang telah melalui tahapan pemberian penjelasan

terhadap seluruh peserta lelang.

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dalam tahapan pemberian Penjelasan ini tidak mengajukan pertanyaan Kepada Pokja karena pada saat mendaftar telah diwaktu terakhir tahapan aanwijing.

Menimbang, Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan saksi satu (1) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

IRWAN, Kewarganegaraan Indonesia Tempat/Tanggal Lahir Rumbai 11 -02-1976, Pekerjaan Karyawanswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Suka Karya Perum Paris Athaya Blok K 3 RT.004/RW.003. Kelurahan/Desa. Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru.

- Bahwa saksi sebagai Pemenang Lelang, Yaitu CV. Rajawali Perkasa.
- Bahwa saksi telah mengikuti Lelang. Sejak tanggal 9 Juli 2019.
- Bahwa saksi Dalam melakukan penawaran pekerjaan yang saksi kerjakan. *Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak;*
- Bahwa Dalam melakukan penawaran ada jadwal untuk melakukan penawaran. *dengan cara mengupload Dokumen melalui Sistim Spse.*
- Bahwa Dalam evaluasi teknis, tidak ada kendala.
- Bahwa panduan saksi dalam mengikuti Lelang adalah Dokumen Lelang.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan dibutuhkan Mobil Crane.
- Bahwa Mobil Crane milik saksi disewa dengan melampirkan foto copy BPKB.
- Bahwa Terhadap Bukti T-4, saksi mengetahui akan kebenarannya.
- Bahwa Dalam melakukan Dokumen Penawaran dilanjutkan pada Dokumen Pengisian.

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saksi yang melakukan Penawaran Harga Terendah Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Yang merupakan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Adalah PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR.
- Bahwa saksi tidak memiliki TD-BUPBPJ (Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan).
- Bahwa saksi berpedoman pada dokumen pemilihan dan KAK dalam memenuhi persyaratan yang diminta pada proses lelang;
- Bahwa dokumen pemilihan dan KAK tidak mensyaratkan peserta lelang untuk memiliki TD-BUPBPJ;
- Bahwa Terhadap Bukti P-11, saksi mengetahui akan kebenarannya.
- Bahwa Menurut saksi didalam melaksanakan pekerjaan di butuhkan Mobil Crane sebagaimana yang di persyaratkan didalam Dokumen Lelang.

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan masing-masing tertanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, atas nama peserta CV. Rajawali Perkasa (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Calon Pihak ketiga dan telah hadir menghadap pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 September 2019, namun setelah diberitahu hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, calon pihak ketiga tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* namun memberi kesaksian pada sidang pembuktian sebagai saksi dari pihak Tergugat (*vide* Berita Acara tanggal 28 Nopember 2019);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2019, dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 dan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama MUHAMMAD FIRSANDI UDIN. S, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T-1 sampai dengan T-10, dan 1 (satu) orang saksi bernama IRWAN, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya yang diserahkan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2019 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1.- Obyek sengketa tidak memenuhi sifat konkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- 2.-----Obyek sengketa yang diajukan Penggugat masih premature/tidak berdasar karena Penggugat tidak melakukan upaya sanggah banding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

- (1)-----*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2)-----*Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3)-----*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat angka 1 tersebut berkaitan dengan eksepsi absolut karena apabila Obyek sengketa tidak memenuhi sifat konkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat maka bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sedangkan eksepsi Tergugat angka 2 termasuk eksepsi lain, terhadap eksepsi tersebut hanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

-----Eksepsi mengenai Obyek sengketa tidak memenuhi sifat konkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, atas nama peserta CV. Rajawali Perkasa (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";

Pasal 1 angka (9) :

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Pasal 1 angka (10) :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek sengketa *a quo* adalah merupakan penetapan tertulis;
- b.-----Diterbitkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L., dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- c.- Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai penetapan pemenang lelang atas nama CV. RAJAWALI PERKASA sebagai penyedia jasa;
- d.---Bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada pemenang lelang atas nama CV. RAJAWALI PERKASA sebagai penyedia jasa;
- e.- Bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan karenanya menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai landasan keabsahan secara hukum bahwa CV. RAJAWALI PERKASA adalah

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang lelang yang berhak akan bertindak sebagai penyedia jasa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa inti permasalahan yang dipertentangkan dalam perkara *a quo* adalah mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* dalam hal penetapan pemenang lelang yang masih dalam ranah hukum administrasi dan belum masuk dalam ranah kontrak sehingga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 52 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata dan Tergugat adalah Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang berada dalam ranah hukum administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan sengketa *a quo* adalah sengketa tata usaha negara dengan Tergugat yang berkedudukan hukum di wilayah Provinsi Riau, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memiliki kewenangan absolut sesuai Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (9) dan (10) Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Obyek sengketa tidak memenuhi sifat konkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

--Eksepsi mengenai Obyek sengketa yang diajukan Penggugat masih premature/tidak berdasar karena Penggugat tidak melakukan upaya sanggah banding;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat harus mengajukan upaya sanggah banding karena pekerjaan *a quo* merupakan pekerjaan kontruksi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 9 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, angka 4.2.14;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat harus mengajukan upaya administrasi berupa sanggah banding atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang administrasi pemerintahan, berbunyi Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi, berbunyi : “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

barang/jasa pemerintah,

Pasal 50 ayat (2), berbunyi : “selain ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan kontruksi

ditambahkan tahapan sanggah banding”

Pasal 1 angka (30), berbunyi : “pekerjaan konstruksi adalah

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,

pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan

kembali suatu bangunan.”

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-11 dan T-3 berupa addendum

II dokumen pemilihan dan bukti P-12.2, T-5, T-6 berupa kerangka acuan kerja

(KAK) spesifikasi teknik dan rencana keselamatan kerja (RKK), diketahui

bahwa nama paket pekerjaan adalah belanja modal pengadaan dan

pemasangan lampu hias jalan (lampu penerangan jalan umum/LPJU tenaga

surya) di kabupaten Pelalawan dan kabupaten Siak sehingga bila dikaitkan

Halaman 54 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya membedakan upaya administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Konstruksi sampai pada sanggah banding, sedangkan upaya administrasi Pengadaan Barang/Jasa yang berupa: Barang, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya sampai pada sanggah. Oleh karena berdasarkan Pasal 1 angka (30) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya menyatakan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan, sedangkan Paket pekerjaan adalah belanja modal pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu penerangan jalan umum/LPJU tenaga surya) di kabupaten Pelalawan dan kabupaten Siak yang tidak meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh upaya administrasi pada tahapan sanggah dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan eksepsi Tergugat mengenai obyek sengketa yang diajukan Penggugat masih premature/tidak berdasar karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum sanggah banding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai persyaratan aspek formal pengajuan gugatan sebagai berikut;

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persyaratan aspek formal mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka romawi V angka 3 menyatakan: *“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;*

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, atas nama peserta CV. Rajawali Perkasa (*vide bukti T-7*), maka dengan demikian dapat dipahami bahwa Penggugat pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

Menimbang, bahwa Objek sengketa diterbitkan Tergugat pada

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2019 dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat, karena Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan, dirugikan dan tidak dituju langsung oleh objek sengketa, maka tenggang waktu dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa dari Tergugat, yaitu tanggal 1 Agustus 2019 sampai didaftarkanya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara dianggap merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis

Halaman 57 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi “ ; atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium “ *Point d’interest, point d’action* “ (ada kepentingan, maka ada gugatan), yang berarti hanya seseorang / badan hukum perdata yang memiliki kepentinganlah yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan) oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta tahun 2003 halaman 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa summary report dan bukti P-13 berupa berita acara hasil pemilihan Nomor 10450039/BAHP/Pokja.02/Dis.PHB/L/VII/2019, serta bukti P-24 berupa surat penawaran Penggugat kepada Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L., diketahui bahwa Penggugat telah mendaftar atau mengajukan penawaran untuk tender pekerjaan belanja modal pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu penerangan jalan umum/LPJU tenaga surya) di kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak kepada Tergugat pada tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, terhadap tender dimaksud Tergugat telah mengumumkan keseluruhan hasil evaluasi dan selanjutnya mengumumkan pemenang lelang yaitu PT. Rajawali Perkasa (vide bukti T-7);

Halaman 58 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sudah mendaftar sebagai peserta tender dan selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah gugur sebagai peserta lelang dan hasil pelelangan telah diumumkan maka Penggugat tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengikuti tahapan lelang selanjutnya dan untuk menjadi pemenang lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat obyek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena Kepentingannya telah dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat ditolak dan aspek formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, atas nama peserta CV. Rajawali Perkasa (*vide* bukti P-13, T-7);

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan Objek Sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat adalah badan usaha perseroan berdasarkan akta pendirian Nomor 14 tanggal 30 Nopember 2012, yang disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 1 Maret 2013 (vide bukti P.1-1, P.1-2, P.2-1, P.2-2);

-Bahwa sebagai badan usaha, Penggugat memiliki beberapa ijin diantaranya :

- 1.-----Tanda daftar perusahaan, dengan kegiatan usaha pokok Instalasi mekanikal (vide bukti P-3);
- 2.-----Ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor 0684-P1/10-27/PK/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 (vide bukti P-5);
- 3.- Ijin gangguan Nomor 503/902/Kpts/HO-BPMP2T/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 (vide bukti P-6);
- 4.- Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nomor 602/4/DPMP2T/SP/PK-I.U.J.K/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 (vide bukti P-7);
- 5.- Sertifikat badan usaha jasa pelaksana kontruksi tanggal 7 Nopember 2018 (vide bukti P-8.1, P-8.2);

-Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2019, Penggugat terdaftar sebagai Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ) berdasarkan Keputusan

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.441/AJ.003/DJPD/2019
(vide bukti P-18.1, P-18.2);

-Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 15 Juli 2019, Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L telah mengumumkan tender belanja modal pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu penerangan jalan umum/LPJU tenaga surya) di kabupaten pelalawan dan kabupaten Siak, pengumuman melalui LPSE Propinsi Riau, dan dokumen pemilihan telah dapat didownload pada tanggal tersebut (vide pengakuan para pihak, bukti T-7);

-Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, dilaksanakan tahapan pemberian penjelasan, sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor 10450039/BAPP/Pokja.02/Dis.PHB/L/VII/2019, pada tahapan ini terdapat pertanyaan dari peserta PT. Ramanda Bersaudara (vide bukti T-4, T-7);

-Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2019, dilaksanakan tahapan lelang berupa upload dokumen penawaran (vide bukti T-7);

-Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019, Penggugat menyampaikan surat penawaran dengan melampirkan persyaratan dokumen dan penawaran harga (vide bukti P-14.1, P-14.2, P-24) dan selanjutnya Penggugat terdaftar sebagai salah satu peserta lelang paket pekerjaan belanja modal pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu penerangan jalan umum/LPJU tenaga surya) di Kabupaten Pelalawan dan kabupaten siak, kode tender 10450039, APBD tahun anggaran 2019 (vide bukti P,13, T-7);

-Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2019 (vide bukti T-7);

-Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019, dilaksanakan tahapan tender berupa evaluasi administrasi, kualifikasi,

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dan harga (vide bukti T-7), pada evaluasi administrasi ke-1 terdapat 5 (lima) peserta yang lulus, yang salah satunya adalah Penggugat, pada evaluasi teknis ke 1, Penggugat termasuk salah satu peserta yang tidak lulus dengan alasan tidak melampirkan BPKB untuk mobil crane sesuai yang dipersyaratkan dalam KAK yaitu untuk kendaraan mobil crane melampirkan scan STNK dan BPKB kepemilikan dan bila berupa surat dukungan peralatan, melampirkan surat dukungan, STNK dan BPKB. Jika bukan atas nama perusahaan/pemilik pendukung maka ditambah lampiran kwitansi/faktur jual beli/akta notaries. ;

-Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, tahapan dilanjutkan pada pembuktian kualifikasi (vide bukti T-7);

-Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, Tergugat menetapkan pemenang dan dilanjutkan dengan Pengumuman Pemenang yang dilakukan pada tanggal yang sama, yang mana menetapkan pemenang CV. Rajawali Perkasa (vide bukti T-7);

-Bahwa masa sanggah dimulai sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019, dan Penggugat menyampaikan sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang lelang tender belanja modal pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu penerangan jalan umum/LPJU tenaga surya) di kabupaten pelelawan dan kabupaten Siak (vide bukti T-7);

-Bahwa Tergugat menjawab sanggahan dari Penggugat dengan jawaban sanggahan Tergugat tanggal 12 Agustus 2019 (vide bukti T-7);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/ masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas–Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya?”;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

a.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:

- 1)-----Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- 2)-----Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;
- 3) -Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan



mempertimbangkan “Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-7)?”;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, atas nama peserta CV. Rajawali Perkasa (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu:

1.- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- Pasal 1 angka 12 : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

2.-----Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Pasal 13 ayat (1) : Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

Halaman 64 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, atas nama peserta CV. Rajawali Perkasa diterbitkan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L (*vide* bukti P-13, T-7);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo (*Vide* Bukti P-13, T-7) telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo (vide bukti T-7), baik secara Prosedur formal maupun substansial materiil telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?”;

Menimbang, bahwa yang menjadi aturan dasar Majelis Hakim dalam pengujian obyek sengketa a quo yang diterbitkan tanggal 1 Agustus 2019 adalah merujuk pada Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 beserta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap prosedur formal dan substansi material terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliputi :

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Menimbang, bahwa tahapan Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Satuan Kerja Dinas Perhubungan propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dengan metode Pascakualifikasi satu file harga terendah system gugur, kode tender 10450039, melakukan pengumuman secara *on-line* melalui SPSE propinsi Riau (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya adalah dilakukannya Pemberian Penjelasan yang sesuai bukti T-4 dan T-7 berupa Summary Report dan Berita Acara Pemberian Penjelasan tanggal 12 Juli 2019 menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan Pemberian Penjelasan terdapat pertanyaan dari PT. dihadiri 1 (satu) peserta yaitu dari PT. Ramanda Bersaudara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019, dilaksanakan tahapan tender berupa evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga (*vide* bukti T-7), pada evaluasi administrasi ke-1 terdapat 5 (lima) peserta yang lulus, yang salah satunya adalah Penggugat, pada evaluasi teknis ke 1, Penggugat termasuk salah satu peserta yang tidak lulus dengan alasan tidak melampirkan BPKB untuk mobil crane sesuai yang dipersyaratkan dalam KAK yaitu untuk kendaraan mobil crane melampirkan scan STNK dan BPKB kepemilikan dan bila berupa surat dukungan peralatan, melampirkan surat dukungan, STNK dan BPKB. Jika bukan atas nama perusahaan/pemilik pendukung maka ditambah lampiran kwitansi/faktur jual beli/akta notaries., kemudian hanya ada 2 (dua) peserta yang lulus ke tahapan selanjutnya yaitu evaluasi harga ;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan summary report yang merangkum keseluruhan proses tahapan lelang dari awal dan juga hasil akhir dari pemilihan yang menetapkan CV. Rajawali Perkasa sebagai peserta yang lulus seluruh tahapan evaluasi dan yang menyampaikan penawaran terendah. Hasil tersebut ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L yang menjadi Objek Sengketa pada perkara ini (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkannya Pengumuman Pemenang tersebut, Penggugat yaitu PT. Berkah Bersama Kontraktor melakukan Sanggahan melalui aplikasi pada tanggal 7 Agustus 2019 yang diunggah secara online sesuai mekanisme yang telah diatur mengenai masa sanggahan yaitu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang (*vide* bukti T-7, P-15)

Menimbang, bahwa atas Sanggahan tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Jawaban Sanggahan pada tanggal 12 Agustus 2019, yang di dalamnya menerangkan alasan-alasan gugurnya PT. Berkah Bersama Kontraktor pada evaluasi teknis, yaitu tidak melampirkan BPKB untuk mobil crane sesuai yang disyaratkan dalam KAK yaitu untuk kendaraan mobil crane melampirkan scan STNK dan BPKB kepemilikan. Jika bukan atas nama perusahaan/pemilik pendukung maka ditambah lampiran kwitansi/faktur jual beli/akta notaries (*vide* bukti T-7, P-16);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa hal yang menjadi dasar Tergugat menggugurkan Penggugat dalam evaluasi teknis adalah bertentangan dengan dokumen pemilihan BAB III Instruksi kepada peserta (IKP) point 29.14 evaluasi teknis yang menyatakan “sewa, cukup terhadap kebenaran sewa perjanjian sewa, dalam hal ini Penggugat telah memenuhi syarat, karena sudah melampirkan perjanjian sewa mobil crane;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum bahwa Penggugat tidak melampirkan scan BPKB mobil crane pada evaluasi teknis sebagaimana addendum II dokumen pemilihan sedangkan berdasar pada kerangka acuan

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja (KAK), spesifikasi teknik dan rencana keselamatan kerja (RKK) menyebutkan untuk kendaraan mobil crane melampirkan scan STNK dan BPKB kepemilikan (vide bukti T-3, T-6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat menyampaikan bukti P-36 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang dalam Pasal 3 menentukan sebagai berikut :

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan :

- a. Surat ijin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor;
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. Fisik kendaraan bermotor;
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan di atas tidak mengatur secara tegas mengenai hal-hal yang harus dilampirkan terhadap kendaraan bermotor yang akan dijadikan peralatan utama dalam suatu paket pekerjaan namun mengatur tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sehingga Majelis Hakim menilai terhadap dokumen pemilihan halaman 29 point c.2.c.5 hurud d yang menyebutkan persyaratan lain sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP dan lebih lanjut diatur dalam kerangka acuan kerja (KAK) Spesifikasi Teknik Dan Rencana Keselamatan Kerja (RKK) bagian k.6 Peralatan Utama Minimal, halaman 13 point 3, yang mengatur “untuk kendaraan mobil crane melampirkan scan STNK dan BPKB kepemilikan dan bila berupa surat dukungan peralatan, melampirkan surat dukungan, STNK dan BPKB. Jika bukan atas nama perusahaan/pemilik pendukung maka ditambah lampiran kwitansi/faktur jual beli/akta notaries” adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam gugatan halaman 11 point 10, Penggugat pada pokoknya juga memperlakukan mengenai Tergugat yang menetapkan CV. Rajawali Perkasa sebagai pemenang lelang, walaupun tidak memiliki persyaratan berupa tanda daftar badan usaha penyedia bahan perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya Persyaratan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bukan sebagai persyaratan kualifikasi bagi calon penyedia atau peserta tender melainkan persyaratan tersebut dipersyaratkan bagi pendukung pabrikaan tiang, sebagaimana diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dokumen Addendum II Dokumen Pemilihan Nomor 10450039/ADD.2/Pokja.02/Dis.PHB/L/2019 tanggal 15 Juli 2019, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan yang disampaikan saksi Irwan, yang merupakan direktur CV. Rajawali Perkasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa CV. Rajawali Perkasa tidak memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) karena tidak dipersyaratkan dan sebagai peserta tender dalam memenuhi persyaratan hanya berpedoman kepada dokumen pemilihan dan Kerangka Acuan Kerja (vide surat jawaban point 5 dan berita acara pemeriksaan saksi);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum perlu atau tidaknya peserta lelang pada paket pekerjaan belanja modal pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu penerangan jalan umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, untuk memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ), akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perlengkapan jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut :

Halaman 70 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (5)

“Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan

standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri”

Pasal 44

ayat (2) : Lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan

keselamatan.

ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan

persyaratan keselamatan lampu penerangan jalan diatur

dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa persyaratan Badan Usaha Pembuat Perlengkapan

Jalan dan Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan diatur dalam

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor

SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan

Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha

Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) , sebagai

berikut :

(1)----Pembuat Perlengkapan Jalan wajib dilakukan BUPPJ yang telah

memiliki TD-BUPPJ;

(2)-----Penyediaan Perlengkapan Jalan wajib dilakukan BUPBPJ yang

telah memiliki TD-BUPBPJ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-5 berupa Kerangka Acuan

Kerja yang merupakan bagian dari Dokumen pemilihan, halaman 10 bagian

K.5 mengenai Persyaratan Penyedia dan Kualifikasi Tenaga Ahli serta

Tenaga Terampil, diketahui bahwa ketentuan bagi penyedia dalam pekerjaan

ini tidak mensyaratkan adanya Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan

Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ), namun hal tersebut disyaratkan dalam

bagian K.7 mengenai persyaratan dukungan pabrikan;

Menimbang, bahwa oleh karena paket pekerjaan adalah belanja modal

pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan (lampu penerangan jalan

umum/LPJU tenaga surya) di Kabupaten Pelelawan dan Kabupaten Siak,

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termasuk kategori lampu penerangan jalan yang merupakan bagian dari perlengkapan jalan maka Majelis Hakim menilai dokumen pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia harus pula memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan lampu penerangan jalan yaitu mewajibkan Penyedia Perlengkapan Jalan dilakukan BUPBPJ yang telah memiliki TD-BUPBPJ, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5), Pasal 44 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2778/AJ.004/DRJD/2015;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, menyebutkan bahwa tender/seleksi gagal dalam hal ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas diketahui bahwa terdapat kesalahan pada dokumen pemilihan yakni tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 27 ayat (5), Pasal 44 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2778/AJ.004/DRJD/2015, maka majelis hakim berpendapat terbitnya obyek sengketa cacat secara substansi karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan apakah penerbitan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atau tidak;

Menimbang, bahwa terbitnya obyek sengketa secara substansi karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta obyek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka terkait dengan Penetapan Penundaan Nomor 51/G/2019/PTUN.Pbr., yang dikeluarkan Majelis Hakim pada tanggal 9 Oktober 2019 haruslah pula dinyatakan tetap berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 yang memohon objek sengketa *a quo* dinyatakan batal haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 3 dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, atas nama peserta CV. Rajawali Perkasa;

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan batal keputusan yang menjadi objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan para pihak di persidangan sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun untuk kepentingan upaya hukum banding dan kasasi maka tetap tercantum dalam berita acara sidang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 74 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



-----M E N G A D I L I;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, atas nama peserta CV. Rajawali Perkasa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kelompok Kerja Pemilihan 02/Dis.PHB/L tentang Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum/LPJU Tenaga Surya) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, tanggal 01 Agustus 2019, Kode Tender 10450039, atas nama peserta CV. Rajawali Perkasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh kami FILDY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H. dan FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AWALLUDIN, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

FILDY, S.H., M.H.

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AWALUDDIN, A.Md.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 51/G/2019/PTUN.PBR :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. A T K	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	102.000,00
4. Meterai	:	Rp.	12.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
J U M L A H	:	Rp.	334.000,00

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 76 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUN-PBR.